

## ETIKA PERDAGANGAN

(Studi Tafsir Tematik atas Surah Fāṭir Ayat 29, Aṣ-Ṣaff Ayat 10, Al-Jumu‘ah Ayat 10, dan Ṣād Ayat 24)

Abdul Manaf Panjaitan<sup>1</sup>, Amir Hamzah<sup>2</sup>, Nandar Sunandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok

### Abstract

*Trade constitutes a fundamental aspect of mu‘āmalah (socio-economic transactions) in Islam and is addressed explicitly in the Qur’anic text. This study seeks to examine the ethical foundations of trade by analyzing four selected verses that pertain to commercial transactions from an Islamic perspective: Sūrat Fāṭir [35]:29, Aṣ-Ṣaff [61]:10, Al-Jumu‘ah [62]:10, and Ṣād [38]:24. Employing a thematic exegesis (tafsīr maudhū‘ī) methodology, the research draws upon both classical and contemporary tafsir literature to uncover the normative and moral dimensions embedded within these texts. The findings demonstrate that the Qur’an conceptualizes trade as an act integrated with worship, grounded in the values of integrity, the avoidance of exploitation, and the harmonization of spiritual and material priorities. These ethical principles offer significant insight into the formation of a just and sustainable Islamic economic system in contemporary contexts. Moreover, the study underscores the necessity of aligning modern business practices with divine principles to ensure that economic endeavors adhere to the overarching objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah).*

**Keywords:** Thematic Exegesis, Trade Ethics, Mu‘āmalah, Islamic Economics

### PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu elemen krusial dalam dinamika kehidupan ekonomi manusia, termasuk dalam kerangka ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, aktivitas perdagangan berada dalam ranah *mu‘āmalah*, yaitu interaksi sosial horizontal antarindividu yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam memandang perdagangan sebagai suatu bentuk aktivitas yang tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan, selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan kehalalan, menjunjung kejujuran, serta berlandaskan pada prinsip keadilan.<sup>1</sup>

Aktivitas perdagangan pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang dalam konteks ekonomi modern sering dikaitkan dengan upaya mencapai kepuasan konsumen. Namun demikian, dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk aspek material, melainkan juga harus memperhatikan dimensi spiritual dan nilai-nilai etika. Dengan demikian, perilaku konsumsi dan praktik perdagangan dalam Islam berada dalam kerangka normatif *maqāṣid asy-syarī‘ah*, yang mencakup lima tujuan

<sup>1</sup> Muhammad Nizar, “Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, 2.November (2017), hal. 309–20.

pokok: penjagaan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>2</sup>

Islam menekankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas transaksi ekonomi. Segala bentuk penipuan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam perdagangan secara tegas dilarang dalam ajaran syariat. Dalam menjalankan aktivitas jual beli, umat Islam diperintahkan untuk mencari sumber penghasilan yang halal dan melaksanakan transaksi dengan integritas moral. Al-Qur’an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan panduan yang komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat vertikal (*ḥablun minallāh*) maupun horizontal (*ḥablun minannās*), termasuk dalam praktik muamalah, seperti perdagangan. Etika dan nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam Al-Qur’an menjadi kerangka dasar dalam membentuk sistem perdagangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial.<sup>3</sup>

Istilah yang merujuk pada aktivitas perdagangan dalam Al-Qur’an muncul dalam berbagai redaksi, antara lain *tijārah*, *bai’*, dan *syirā’*, yang masing-masing mengandung konteks makna yang spesifik dan multidimensional. Secara umum, ketiga istilah tersebut tidak hanya menggambarkan aktivitas jual beli dalam aspek fisik dan material, tetapi juga mencerminkan muatan nilai etika dan spiritual. Dalam perspektif Al-Qur’an, perdagangan dipandang sebagai aktivitas yang dapat membawa keberkahan dan keridaan Allah, asalkan dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta menjauhi praktik *ribā* dan bentuk eksploitasi lainnya yang bersifat zalim. Etika perdagangan Qur’ani secara substansial bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pelaku transaksi serta menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beradab.<sup>4</sup>

Nilai-nilai etika yang terkandung dalam Al-Qur’an semestinya menjadi fondasi utama dalam membentuk sistem perdagangan yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada *al-falāḥ* (kebahagiaan dunia dan akhirat). Etika dalam perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, melainkan juga sebagai mekanisme pengatur interaksi ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, Al-Qur’an tidak hanya menegaskan keabsahan aktivitas perdagangan sebagai bagian dari muamalah, tetapi juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dan etis dalam setiap bentuk transaksi.<sup>5</sup>

Urgensi nilai etika dalam perdagangan Qur’ani meniscayakan kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat yang secara eksplisit maupun implisit membahas topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada studi tematik terhadap empat ayat utama yang merepresentasikan nilai-nilai etika dalam perdagangan, yaitu Surah *Fāṭir* ayat 29, *Aṣ-Ṣaff* ayat 10, *Al-Jumu‘ah* ayat 10, dan *Ṣād* ayat 24. Kajian akan dilakukan melalui analisis tafsir para ulama klasik dan

<sup>2</sup> Kelvin Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Perdagangan dan bisnis dalam islam,” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1.1 (2022), hal. 1–19.

<sup>3</sup> Ramadhan dan Kurniawan, “Perdagangan dan bisnis dalam islam.”

<sup>4</sup> Taufiq, “Etika Perdagangan Dalam Al- Qur’an,” *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, III.01 (2016), hal. 1–13.

<sup>5</sup> Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 356.

kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut guna menggali substansi nilai etika yang diusung, serta merelevansikannya dengan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perdagangan Islam kontemporer.

fokus penelitian ini dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah corak dan pendekatan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, khususnya Surah *Fāṭir* ayat 29, *Aṣ-Ṣaff* ayat 10, *Al-Jumu'ah* ayat 10, dan *Ṣād* ayat 24?
2. Nilai-nilai etika perdagangan apa saja yang dapat disarikan dari kandungan ayat-ayat tersebut berdasarkan interpretasi para mufassir klasik dan kontemporer?
3. Sejauh mana relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terhadap praktik perdagangan dalam lanskap ekonomi Islam masa kini?

## KAJIAN LITERATUR

### a. Konsep Tafsir Maudhū'i (Tematik)

#### 1) Definisi dan Karakteristik

**Tafsir maudhū'i** atau yang dikenal sebagai **tafsir tematik** merupakan salah satu pendekatan dalam kajian Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara komprehensif dan integratif dalam kerangka makna dan tujuan universal Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari metode **tafsir tahlili**, yang menjelaskan ayat secara berurutan sebagaimana tertib dalam mushaf, maupun dari metode **tafsir ijmalī** yang hanya memberikan penafsiran secara ringkas dan tidak mendalam terhadap setiap ayat.

Metode tafsir tematik dinilai lebih efektif untuk memahami persoalan-persoalan tematik dalam Al-Qur'an yang tersebar pada berbagai surah, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut dipilih untuk mengkaji nilai-nilai etika dalam aktivitas perdagangan melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, dengan memperhatikan makna kebahasaan, *asbāb al-nuzūl*, serta pandangan para mufassir dari berbagai periode.

Kelebihan pendekatan maudhū'i ialah kemampuannya menangkap pesan-pesan Al-Qur'an secara sistematis dan relevan terhadap dinamika sosial, termasuk dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan.

#### 2) Keunggulan Tafsir Tematik

Dalam metode tafsir tematik, pembahasan suatu isu dilakukan dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis pewahyuan (*asbāb al-nuzūl*) serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip ajaran

<sup>6</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 2000), hlm. 361.

Islam. Salah satu topik yang memiliki signifikansi penting dalam studi ekonomi Islam adalah persoalan **perdagangan (tijārah)**, karena mencakup aspek kehidupan material di dunia sekaligus berdampak terhadap kehidupan spiritual di akhirat.

## b. Terminologi dan Konteks Perdagangan dalam Al-Qur'an

### 1) Istilah- Istilah Perdagangan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan aktivitas perdagangan, antara lain:

Tijārah (تجارة): Kata ini digunakan dalam konteks aktivitas ekonomi yang halal dan juga dalam makna metaforis untuk amal saleh. Misalnya dalam QS. Fāṭir [35]: 29:

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapakan perdagangan yang tidak akan merugi.”* (QS. Fāṭir [35]: 29).

Ayat ini menunjukkan bahwa konsep perdagangan dalam Islam tidak semata-mata untuk keuntungan dunia, tetapi diarahkan untuk kepentingan ukhrawi. Kata "tijārah lan tabūr" (تجارة لئلا تبور) bermakna perdagangan yang tidak merugi, yakni amal saleh yang mendatangkan pahala abadi.

Bay' (بيع): Digunakan untuk menyebut aktivitas jual beli secara eksplisit. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Di sini terlihat bahwa jual beli (bay') merupakan transaksi yang dihalalkan, berbeda dengan riba yang diharamkan karena sifatnya yang merugikan salah satu pihak.

Kasb (كسب): Merujuk pada usaha atau perolehan melalui aktivitas ekonomi. Contohnya dalam QS. Al-Najm [53]: 39:

*“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”* (QS. Al-Najm [53]: 39).

Ini mengisyaratkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas usahanya, termasuk dalam kegiatan ekonomi seperti perdagangan.

Syirā' (شراء): Digunakan dalam konteks membeli. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 16, Allah berfirman:

*“Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 16).

Meskipun konteks ayat ini bersifat metaforis, istilah syirā' tetap menunjukkan aktivitas ekonomi, yaitu pertukaran sesuatu dengan imbalan tertentu.

### 2) Definisi Perdagangan dalam Perspektif Bahasa dan Syariat

Secara kebahasaan (etimologis), istilah *tijārah* berasal dari kata تَجَرَ – يَتَجَرُ – تَجَارَةً, yang berarti berniaga atau berdagang. Menurut Kamus Al-Munawwir, *tijārah* bermakna niaga atau aktivitas pertukaran barang dengan harapan keuntungan.<sup>5</sup>

Menurut Al-Asfahani, *tijārah* berarti membelanjakan modal untuk mendapatkan keuntungan yang halal.<sup>6</sup>

Secara istilah fikih, perdagangan adalah proses membeli sesuatu kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Para ulama juga menegaskan bahwa prinsip dasar dalam muamalah ini adalah kerelaan (*tarāḍin*) dan keadilan, sebagaimana dalam QS. Al-Nisā' [4]: 29:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”* (QS. Al-Nisā' [4]: 29).<sup>7</sup>

Dari sisi praktis, sebagian pedagang klasik menyatakan: *“Aku akan mengajarkanmu makna perdagangan dalam dua kalimat: membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal.”* Kalimat ini menegaskan sisi strategi ekonomi dalam perdagangan, meskipun tetap harus dalam koridor halal.

### **Kesimpulan Tematik**

Dengan pendekatan tematik, dapat disimpulkan bahwa perdagangan dalam Al-Qur'an tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga etika dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus:

Berorientasi ukhrawi, bukan sekadar keuntungan materi.

Menghindari riba, gharar, dan penipuan.

Menjaga keadilan dan ridha antara pihak yang bertransaksi.

Menjadi sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar aktivitas duniawi.

### **c. Prinsip-Prinsip Perdagangan yang Berlandaskan Syariah**

Walaupun kajian yang secara spesifik mengulas prinsip-prinsip jual beli dalam Islam masih relatif terbatas, sejumlah literatur ekonomi Islam telah mengidentifikasi beberapa asas fundamental yang mendasari aktivitas perdagangan. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip tauhid sebagai landasan keimanan, prinsip akhlak yang menekankan etika bertransaksi, prinsip keseimbangan antara aspek material dan spiritual, prinsip kebebasan individu dalam bertindak secara bertanggung jawab, prinsip keadilan dalam distribusi dan perlakuan, serta prinsip keabsahan (*sahih*), yakni terpenuhinya syarat dan rukun dalam setiap transaksi jual beli.<sup>7</sup>

Prinsip Tauhid menjadi fondasi utama dalam seluruh tatanan sistem syariah Islam. Prinsip ini menanamkan kesadaran kepada manusia bahwa semua bentuk kepemilikan harta pada hakikatnya berasal dari dan tetap menjadi milik Allah SWT<sup>8</sup> Setiap tindakan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, tidak lepas dari pengawasan Allah SWT. Oleh karena itu, tujuan utama dari aktivitas perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, melainkan juga sebagai sarana meraih pahala untuk kehidupan akhirat. Penerapan prinsip tauhid ini mendorong lahirnya pelaku usaha Muslim yang menjauhi praktik riba serta berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi dalam ekonomi.

Prinsip kerelaan (*ridhaiyyah*) menggarisbawahi bahwa suatu transaksi harus berlangsung atas dasar kesepakatan bebas antara para pihak. Hal ini tercermin

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 112

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 145.

melalui proses ijab dan qabul yang dilakukan tanpa unsur paksaan, kecurangan, atau penyembunyian informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>

Prinsip keadilan dalam transaksi menuntut agar tidak terjadi tindakan saling merugikan antara pihak-pihak yang terlibat. Baik penjual maupun pembeli harus menjunjung keadilan dengan menetapkan harga yang proporsional serta menjauhi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat seperti monopoli.<sup>10</sup>

Prinsip kebebasan memberikan kesempatan kepada individu untuk mengambil keputusan dalam aktivitas ekonomi, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks jual beli, prinsip ini tercermin dalam konsep *khiyār*, yaitu hak untuk menentukan kelanjutan atau pembatalan suatu transaksi. Esensi dari prinsip ini adalah memastikan bahwa setiap akad dilaksanakan secara transparan dan atas dasar kerelaan dari seluruh pihak yang berakad.<sup>11</sup>

#### **d. Ayat-Ayat Etika Perdagangan dalam Al-Qur'an**

##### **1) QS. Fāṭir [35]: 29**

Ayat ini menyampaikan ungkapan *tijārah lan tabūr*—perdagangan yang tidak merugi—sebagai simbol bagi amal ibadah. Menurut penafsiran para ulama seperti Quraish Shihab, ungkapan ini merupakan bentuk majas (metafora) yang menggambarkan prinsip dasar yang juga dapat diaplikasikan dalam dunia usaha, yakni bahwa aktivitas ekonomi yang dibangun di atas landasan spiritualitas dan etika akan menghasilkan keberkahan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>12</sup>

##### **2) QS. Aṣ-Ṣaff [61]: 10**

Dalam ayat ini, Allah mengibaratkan iman dan jihad di jalan-Nya sebagai bentuk "perniagaan" yang menyelamatkan dari siksa. Hal ini mengindikasikan bahwa istilah perdagangan dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada makna ekonomi semata, melainkan mencerminkan suatu cara pandang hidup yang menjadikan keimanan dan pengorbanan sebagai nilai utama dalam bertindak.

##### **3) QS. Al-Jumu'ah ayat 10**

Ayat ini mendorong umat Islam untuk kembali bertebaran di bumi dan mencari karunia Allah setelah menunaikan salat Jumat. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi (termasuk perdagangan) dipandang sah dan dianjurkan selama tidak melupakan kewajiban ibadah. Hal ini menekankan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat sebagai etika dasar perdagangan Islam.<sup>13</sup>

##### **4) QS. Ṣād [38]: 24**

Ayat ini mengisahkan peringatan Nabi Dawud kepada seseorang yang mengambil domba orang lain secara tidak adil. Ayat ini menekankan pentingnya

<sup>9</sup> Hidayat, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 87.

<sup>10</sup> Rozalinda, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 134

<sup>11</sup> Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 102–103

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 268. ↵

<sup>13</sup> Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Jilid 18 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 121. ↵

keadilan dan larangan eksploitasi dalam kepemilikan dan transaksi, yang menjadi prinsip utama dalam etika ekonomi Islam.<sup>14</sup>

**e. Prinsip Etika Islam dalam Perdagangan**

Dari ayat-ayat di atas, dapat ditarik beberapa prinsip utama etika perdagangan dalam Islam:

Kejujuran dan Amanah: Pedagang ideal adalah yang dapat dipercaya, sebagaimana sabda Nabi: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di akhirat.”<sup>15</sup>

Keadilan dan Larangan Eksploitasi: Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan penindasan ekonomi.<sup>16</sup>

Larangan Penipuan dan Riba: Transaksi yang mengandung unsur penipuan, manipulasi, dan riba sangat dikecam<sup>17</sup>

Keseimbangan antara Dunia dan Akhirat: Pedagang muslim tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keridhaan Allah.

**f. Relevansi Tafsir Klasik dan Kontemporer**

Tafsir klasik seperti karya Ibn Kathīr, al-Qurtubī, dan al-Ṭabarī memperjelas makna lafaz dan konteks ayat-ayat perdagangan, sementara tafsir kontemporer seperti karya Wahbah al-Zuhailī dan Quraish Shihab banyak memberikan refleksi kontekstual sesuai perkembangan zaman.

Pendekatan integratif antara keduanya memperkaya pemahaman terhadap dinamika ekonomi Islam saat ini, yang membutuhkan landasan spiritual sekaligus solusi praktis.

**g. Urgensi Pendekatan Tematik terhadap Isu Ekonomi Islam**

Pendekatan tematik dalam menafsirkan ayat-ayat ekonomi memungkinkan kita untuk menyusun suatu sistem etika dan nilai yang holistik dari Al-Qur’an. Hal ini penting dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam merumuskan standar perilaku bisnis, etika pasar, dan sistem keuangan yang berkeadilan.

Etika perdagangan dalam Al-Qur’an bukan hanya soal halal-haram, melainkan mencerminkan visi Islam tentang kesejahteraan umat yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

**a. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus

<sup>14</sup> Lihat Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Juz 23 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu‘āshir, 1998), 192–193.

<sup>15</sup> HR. Tirmidzi, no. 1209.

<sup>16</sup> Al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1967), jilid 3, hlm. 141.

<sup>17</sup> QS. Al-Baqarah [2]:275–279.

utama dari penelitian ini adalah mengkaji makna normatif serta pesan-pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait etika dalam aktivitas perdagangan, bukan untuk mengukur aspek kuantitatif atau perilaku ekonomi secara statistik. Sebagai studi kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur tertulis, seperti kitab tafsir klasik maupun kontemporer, karya-karya tafsir tematik, serta referensi ilmiah lain berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan kajian Al-Qur'an dan ekonomi Islam.

#### **b. Metode Tafsir yang Digunakan**

Dalam penelitian ini, digunakan metode tafsir tematik (*al-tafsīr al-mawḍū'ī*), yakni pendekatan dalam kajian Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema spesifik—dalam hal ini mengenai etika dalam perdagangan. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek historis (*asbāb al-nuzūl*), konteks kebahasaan (tekstual dan semantik), serta makna yang terkandung di dalamnya. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyajikan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip moral dalam aktivitas perdagangan menurut perspektif Al-Qur'an, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut relevan dengan realitas kehidupan masa kini.

Menurut al-Farmawi, metode tafsir tematik sangat sesuai digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian dengan memusatkan kajian pada satu topik tertentu yang dikaitkan dengan seluruh ayat yang relevan dalam Al-Qur'an.<sup>18</sup>

#### **c. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap tema etika perdagangan, yaitu Surah Fāṭir ayat 29, Surah Aṣ-Ṣaff ayat 10, Surah Al-Jumu'ah ayat 10, dan Surah Ṣād ayat 24. Ayat-ayat ini akan ditelaah melalui berbagai kitab tafsir otoritatif, antara lain:

*Tafsīr al-Ṭabarī* karya Imām al-Ṭabarī

*Tafsīr al-Qurṭubī* karya Imām al-Qurṭubī

*Tafsīr al-Marāghī* karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī

*Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab

*Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuḥaylī

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder terdiri atas karya-karya ilmiah pendukung, seperti buku-buku ekonomi Islam, artikel jurnal yang membahas tentang etika bisnis dan perdagangan dalam Islam, ensiklopedia tafsir, serta referensi akademik lain yang relevan dengan fokus kajian ini.

---

<sup>18</sup> M. al-Farmawi, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1994), h. 12.

**d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui studi dokumentasi, dengan cara menelusuri dan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai etika dalam perdagangan. Ayat-ayat tersebut kemudian dianalisis dengan merujuk pada penafsiran para mufassir dari berbagai periode, baik klasik maupun kontemporer. Sebagai pelengkap, kajian terhadap literatur-literatur yang membahas ekonomi Islam turut diikutsertakan guna memperdalam pemahaman terhadap konteks dan implementasi etika perdagangan dalam kehidupan modern.

**e. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan mengkaji makna yang terkandung dalam teks ayat-ayat Al-Qur'an. Langkah-langkahnya meliputi:

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema etika perdagangan;
2. Mengkaji makna lafaz-lafaz kunci yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut;
3. Menelaah penafsiran para mufassir atas ayat-ayat tersebut;
4. Mengaitkan kandungan ayat dengan prinsip-prinsip etika dalam aktivitas perdagangan menurut perspektif Islam;
5. Menganalisis relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial-ekonomi kekinian.
6. Dengan metode tafsir tematik dan analisis kualitatif yang sistematis, penelitian ini berupaya menyajikan pemahaman mendalam mengenai landasan etis perdagangan menurut Al-Qur'an, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkeadaban.

**PEMBAHASAN**

**a. Konsep Etika Perdagangan dalam Al-Qur'an: Pendekatan Tematik**

Etika perdagangan dalam Al-Qur'an tidak semata-mata berfokus pada aspek keabsahan hukum suatu transaksi, tetapi juga menekankan dimensi moral yang meliputi prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan tematik (*tafsīr maudhū'ī*), penulis mengkaji secara mendalam ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan beserta nilai-nilai yang mengiringinya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya memahami ayat secara terpisah, melainkan juga merangkai makna dari berbagai ayat dalam sejumlah surah, sehingga dapat disusun pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika dalam sistem perdagangan menurut perspektif Islam.

Ayat-ayat yang menjadi objek kajian tematik, yaitu:

Surah Fāṭir Ayat 29

Surah Aṣ-Ṣaff Ayat 10

Surah Al-Jumu'ah Ayat 10

Surah Ṣād Ayat 24

Keempat ayat ini dipilih karena menggambarkan secara eksplisit maupun implisit tentang motivasi ekonomi, orientasi ukhrawi dalam perdagangan, serta prinsip keadilan dan larangan eksploitasi dalam kepemilikan.

## b. Konsep Perdagangan dalam Al-Qur'an

Aktivitas perdagangan dalam Al-Qur'an kerap digambarkan tidak sekadar memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual. Kata *tijārah* dalam teks Al-Qur'an tidak selalu menunjuk pada pertukaran barang atau jasa dalam konteks duniawi, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk interaksi transendental dengan Allah, seperti melalui amal saleh, penyebaran ilmu, dan dakwah. Gambaran ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam seharusnya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai ilahiyah dan prinsip-prinsip etika.<sup>19</sup>

## c. Analisis Tematik terhadap Ayat-Ayat Perdagangan

### 1) Surah Fāṭir Ayat 29

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan melaksanakan salat serta menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan suatu perdagangan yang tidak akan pernah merugi.”*

Ayat tersebut mengilustrasikan bentuk *tijārah* dalam makna spiritual, yakni melalui aktivitas membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, dan menunaikan infak. Dalam perspektif etika perdagangan, kandungan ayat ini memberikan landasan bahwa kegiatan ekonomi semestinya dibangun di atas nilai keikhlasan dan berorientasi pada tujuan akhirat (*ukhrawi*), bukan semata-mata keuntungan material.<sup>20</sup> Amal ibadah diposisikan sebagai “investasi” yang jauh lebih berharga daripada keuntungan materi semata.

### 2) Surah Aṣ-Ṣaff Ayat 10

*“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?”*

Dalam ayat ini, Allah mengarahkan perhatian umat kepada “perdagangan” yang menyelamatkan, yaitu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Etika yang ditekankan di sini adalah pengorbanan dan keberanian mengambil risiko demi maslahat umat. Ayat ini memperluas makna perdagangan dari sekadar transaksi pasar menjadi komitmen untuk kebaikan sosial dan perjuangan<sup>21</sup>

### 3) Surah Al-Jumu'ah Ayat 10

*“Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”* Ayat ini menggambarkan etika keseimbangan antara dimensi spiritual dan aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk beraktivitas, termasuk bekerja dan berdagang, setelah menunaikan kewajiban ibadah. Dalam konteks ini, nilai etis yang ditekankan adalah pentingnya menjaga kesadaran akan Allah di tengah kesibukan duniawi serta memelihara integritas dalam setiap aktivitas ekonomi.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 389.

<sup>20</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Shuruq, 2003), hlm. 2812.

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 28 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998), hlm. 200.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 181.

#### 4) Surah Şād Ayat 24

“...Sungguh banyak dari orang-orang yang bergaul yang sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan sedikitlah mereka itu.”

Ayat ini menggambarkan kecenderungan zalim dalam interaksi manusia, termasuk dalam konteks perdagangan. Peringatan Nabi Dawud kepada orang yang mengambil domba orang lain secara tidak adil merupakan peringatan terhadap praktik eksploitasi dan ketidakadilan dalam kepemilikan<sup>23</sup> Maka, etika utama dalam perdagangan adalah menjauhi kezaliman dan menjunjung tinggi keadilan.

#### d. Prinsip-Prinsip Etika Perdagangan Islam Berdasarkan Ayat-Ayat Tematik

Dari hasil analisis tematik terhadap ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika perdagangan dalam Al-Qur'an mencakup:

**Kejujuran dan keadilan**, sebagaimana tergambar dalam peringatan Nabi Dawud (Q.S. Şād: 24). **Keseimbangan antara ibadah dan usaha**, berdasarkan Q.S. Al-Jumu'ah: 10. **Orientasi ukhrawi dalam aktivitas ekonomi**, sebagaimana disebut dalam Q.S. Fāṭir: 29. **Pengorbanan dan kepedulian sosial**, tercermin dalam Q.S. Aş-Şaff: 10.

Prinsip-prinsip ini membentuk suatu kerangka etis yang dapat dijadikan landasan dalam praktik perdagangan modern, baik oleh individu Muslim maupun pelaku bisnis syariah.

#### e. Relevansi Etika Perdagangan Islam terhadap Ekonomi Kontemporer

Etika yang ditawarkan Al-Qur'an memiliki nilai yang sangat relevan dalam menghadapi krisis moral dunia bisnis modern, seperti praktik curang, kapitalisme eksploitatif, dan krisis kepercayaan. Pendekatan tematik dalam tafsir Al-Qur'an membuka ruang integrasi antara nilai wahyu dan prinsip-prinsip keuangan modern yang berbasis pada keberlanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Dalam ekonomi syariah kontemporer, etika menjadi pilar utama yang membedakan sistem ini dengan ekonomi konvensional. Telaah atas ayat-ayat perdagangan dalam Al-Qur'an memberikan legitimasi normatif bahwa transaksi bisnis harus menjunjung tinggi nilai moral yang universal dan ilahiyah

### KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi nilai-nilai etika perdagangan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik terhadap Surah Fāṭir ayat 29, Aş-Şaff ayat 10, Al-Jumu'ah ayat 10, dan Şād ayat 24. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun fondasi etis yang kokoh bagi aktivitas perdagangan, yang bertumpu pada prinsip keimanan, keadilan, tanggung jawab sosial, serta pelarangan terhadap praktik eksploitasi dan penipuan dalam transaksi ekonomi.

a. **Surah Fāṭir Ayat 29.** Menekankan bahwa orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, dan berinfak dari rezeki yang diberikan Allah akan

<sup>23</sup> Al-Ṭabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 23 (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1992), hlm. 192.

memperoleh perdagangan yang tidak pernah rugi. Ayat ini menggambarkan bahwa perdagangan sejati dalam Islam adalah perdagangan dengan Allah, yang berorientasi pada amal saleh dan nilai spiritual, bukan semata-mata keuntungan materi.

- b. **Surah Aş-Şaff Ayat 10.** Menggambarkan ajakan Allah kepada orang-orang beriman untuk melakukan “perdagangan” yang menyelamatkan mereka dari azab, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya. Ayat ini memperluas makna perdagangan dari aspek material menuju aspek spiritual, yakni pengorbanan dan perjuangan sebagai bentuk transaksi dengan Allah.
- c. **Surah Al-Jumu‘ah ayat 10** memberi izin kepada umat Islam untuk menyebar di muka bumi dan mencari karunia Allah setelah salat Jumat, namun tetap diperintahkan untuk banyak mengingat Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, bahkan menganjurkannya selama tetap dalam bingkai etika spiritual.
- d. **Surah Şād ayat 24.** menyoroti pentingnya keadilan dalam kepemilikan dan transaksi, melalui kisah Nabi Dawud yang memperingatkan tentang ketidakadilan dalam pengambilan harta. Ayat ini menjadi dasar dalam mengecam eksploitasi dan penyelewengan dalam transaksi ekonomi.

Dengan menggabungkan keempat ayat tersebut secara tematik, dapat disimpulkan bahwa etika perdagangan dalam Al-Qur’an berlandaskan pada: keimanan, keadilan, keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta penghindaran terhadap kezaliman dalam bentuk eksploitasi atau ketimpangan ekonomi.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan memasukkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan prinsip perdagangan dalam Al-Qur’an, misalnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275–281 atau Surah Al-Muthaffifin ayat 1–3.

Diperlukan integrasi antara hasil kajian tematik ini dengan praktik bisnis modern, sehingga nilai-nilai etis Islam dapat diimplementasikan secara nyata dalam dunia perdagangan kontemporer.

Pendidikan ekonomi Islam di perguruan tinggi perlu menekankan pentingnya dimensi etika Al-Qur’an, tidak hanya aspek fiqih mu’amalah, agar menghasilkan pelaku usaha yang tidak hanya profesional tapi juga berintegritas.

#### **ACUAN PUSTAKA**

- Affandi, Faisal. “Telaah Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *J-Mabisya* 2, no. 2 (2021): 1–11.
- Al-Baghawi, Husain bin Mas’ud. *Ma‘ālim at-Tanzīl*. Beirut: Dār Ṭayyibah, t.t.
- Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya’qub. *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Kairo: Dār al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 1946.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

- Al-Rāghib al-Aṣḥāhānī. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2008.
- As-Saʿdī, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsīr al-Qurʾān al-Karīm*. Riyadh: Dār al-Salam, 2000.
- As-Saʿdī, ʿAbdurrahmān bin Nāṣir. *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyadh: Maktabah Ibn al-Jawzī, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qurʾan dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʾan, 2005.
- Fakhrudin ar-Razi. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibn Kathīr, Ismāʿīl bin ʿUmar. *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1998 & Kairo: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Manzūr, Jamāluddin. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.
- Majmuʿah Muʿallifin. *Mawsūʿah Mafāhīm al-Islāmiyyah al-ʿĀmmah*. Maktabah Syamilah. Diakses dari: <https://shamela.ws/author/208>
- Misbahul Ulum. “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada e-Commerce Islam di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.
- Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakir. *Nuansa-nuansa Filsafat dan Etika Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Nizar. “Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qurʾan.” *Jurnal Ilmu al-Qurʾan dan Tafsir* 2 (November 2017): 309–320.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qurʾan*. Bandung: Mizan, 1999.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qurʾan*, Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qurʾan: Tafsir Maudhuʿi atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Ramadhan, Kelvin dan Rachmad Risqy Kurniawan. “Perdagangan dan Bisnis dalam Islam.” *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2022): 1–19.
- Sayyid Qutb. *Fi Zilāl al-Qurʾān*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2003.
- Tantawi, Muhammad Sayyid. *Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qurʾān al-Karīm*. Kairo: al-Azhar, t.t.
- Taufiq. “Etika Perdagangan Dalam Al-Qurʾan.” *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* III, no. 01 (2016): 1–13.
- Tim Redaksi Quran7m.com. “Tafsir As-Saff Ayat 10.” Diakses dari: <http://www.quran7m.com/searchResults/061010.html>